

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tradisi Nyadran dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.<sup>26</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>27</sup> Jadi, tradisi sendiri mempunyai arti kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang secara terus menerus oleh masyarakat dan diwariskan secara turun temurun.

Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama.<sup>28</sup> Dalam suatu tradisi terdapat suatu proses dialog dan dialektika antara Islam dengan budaya lokal Jawa yang menghasilkan perpaduan tata nilai Islam dan budaya Jawa dengan menampilkan dua model keagamaan, yang meliputi:

---

<sup>26</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 39.

<sup>27</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1208.

<sup>28</sup> Suerjono Suekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), hlm. 13.

1. Islam Jawa yang sinkretis dengan melahirkan perpaduan antara unsur Hindu-Budha dengan Islam.
2. Islam yang Puritan atau model keagamaan dengan mengikuti ajaran-ajaran secara ketat.<sup>29</sup>

Tradisi yang akan dibahas dan diteliti oleh peneliti yaitu lebih mengacu pada upacara Tradisional adat Islam Jawa atau sering disebut dengan Islam kejawen. Upacara Tradisional adalah salah satu wujud peninggalan kebudayaan. Kebudayaan sendiri merupakan warisan social yang hanya dapat dimiliki oleh warga masyarakat dengan cara mempelajarinya.<sup>30</sup> Terdapat beberapa macam Upacara Tradisional di Jawa diantaranya yaitu: *slametan*, *Tingkepan*, *babaran*, *separasan*, *pitonan*, *kenduren (genduri)*, *tedhak sitten*, *ruwatan* dan *nyadran*. *Nyadran* berasal dari kata *sodrun* yang mempunyai arti *dada atau hati*. Makna *nyadran* dalam hal ini bahwa masyarakat membersihkan hati mereka. Makna lainnya *nyadran* adalah *sadran* yaitu berasal dari kata *sudra* yang berarti *menyudra* menjadi *sudra* atau berkumpul dengan orang-orang awam. Ini mencerminkan bahwa nilai-nilai bahwa pada hakekatnya manusia adalah sama.<sup>31</sup> Pada saat itu *nyadran* dimaknai sebuah ritual yang berupa penghormatan kepada arwah nenek moyang dan memanjatkan doa keselamatan. Pada saat agama Islam masuk ke Jawa pada sekitar abad ke-

---

<sup>29</sup> Ridwan, dkk, *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: Unggun Religi,2008), hlm. 18.

<sup>30</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1

<sup>31</sup> Anonim, <http://MujiburRohman.Blogspot.com/2010/06/Nyadran-Agung-JogjaTrip-html>, diakses 15 April 2020, pukul 15.36.

13, ritual semacam *nyadran* dalam tradisi Hindu-Budha lambat laun akan terakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Akulturasi ini makin kuat ketika Walisongo menjalankan dakwah ajaran Islam di Jawa mulai abad ke-15.

Dari pengertian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tradisi *nyadran* merupakan penghormatan kepada nenek moyang dengan cara memanjatkan doa melalui ziarah kubur atau ditempat yang dianggap keramat dengan tujuan untuk membersihkan hati dan memperoleh keselamatan.

## **B. Perkawinan Dalam Islam**

Pernikahan merupakan suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk beribadah kepada Allah, bahkan disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah jiwa. Jadi pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral, jadi sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan. Banyak tujuan yang dicapai oleh pasangan saat mengarungi bahtera rumah tangga, tentunya salah satunya adalah ingin memiliki keluarga yang bahagia dunia akhirat bersama seseorang yang dicintainya. Tujuan pernikahan dalam Islam juga bersandar pada kebutuhan dan

keinginan manusia, seperti memenuhi kebutuhan manusia, membangun rumah tangga, meningkatkan ibadah dan mendapatkan keturunan.<sup>32</sup>

#### 1. Pelaksanaan Upacara *Nyadran*

Tempat-tempat yang digunakan dalam tradisi *nyadran* biasanya berupa makam leluhur atau tokoh besar yang banyak berjasa bagi syiar agama. Lazimnya kegiatan *nyadran* dilakukan dengan ziarah ke makam-makam leluhur atau para tokoh yang berpengaruh dalam menyiarkan agama Islam pada masa lalu. Masyarakat di satu daerah memiliki lokasi ziarah masing-masing. Waktu pelaksanaan *nyadran* biasanya dilakukan atau dipilih pada tanggal 15, 20, atau 23 Ruwah atau Sya'ban. Pemilihan tanggal *nyadran* itu, disamping berdasarkan kesepakatan dan juga berdasar pada mudhunan dan mungghahan, yaitu paham yang meyakini bulan Ruwah sebagai saat turunnya arwah para leluhur untuk mengunjungi anak cucu di dunia. Pelaksanaan tradisi di Desa Pringapus dilakukan setiap satu bulan sekali yaitu, pada pagi hari yang bertepatan hari Kamis Kliwon yang diadakan di salah satu Makam yang ada di Desa Pringapus bagian Dusun Tumpuk.

#### 2. Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>33</sup> Perkawinan disebut

---

<sup>32</sup> <https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 20.30.

<sup>33</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cetakan ke-3, edisi ke-2, hlm. 456.

juga dengan “pernikahan” yang berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>34</sup> Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan Makhluk demi kelangsungan hidupnya. Pada masa sekarang kerap sekali perbedaan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja, sebagaimana yang disebutkan oleh *Sudarsono* dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga Nasional*. Menurutnya perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>35</sup>

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>36</sup> Di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan suci. Menikah tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena merupakan bentuk ibadah terpanjang dan selayaknya dapat dijaga hingga maut yang memisahkan.

---

<sup>34</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7.

<sup>35</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 62.

<sup>36</sup> Beni Ahmad Soebani, *Fiqih Munahahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

#### a. Menurut Fiqih Munakahat

##### 1) Dalil Al-Quran

Di dalam surat An-Nisa (4): 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَمَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.<sup>37</sup>

Ayat ini menjelaskan memerintahkan orang laiki-laki yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Adapun yang diaksud adil dalam ayat tersebut yaitu didalam memberikan nafkah yang bersifat lahiriyah kepada istri berupa pakaian, tempat dan lain sebagainya. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2008), hlm. 130.

## 2) Dalil As-Sunnah

Dalam hadist atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi SAW bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِحَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرِيذَاتِ  
الدِّينِ تَرِيثُ يَدَاكَ

Artinya:

“wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung”. (HR Bukhori dan Muslim).<sup>38</sup>

*Pertama*, dalam hal ini bukan memilih seorang wanita atau laki-laki yang kaya raya tapi memilih pasangan yang memang setara dalam segi hartanya, kedudukannya, kedudukan sosialnya karena tidak dipungkiri banyak pernikahan tidak langgeng karena perbedaan ini. *Kedua*, seorang wanita dan laki-laki alangkah pasangan yang dipilih itu memiliki nasab yang baik, sebab jika memiliki nasab yang baik itu secara tidak langsung akan mempunyai perilaku yang baik juga. Maksud nasab diatas melihat dari keturunan

---

<sup>38</sup> Syekh Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahadits an-Nabawiyah*, No.479, (Surabaya: Imaratulloh, tt), hlm. 61.

sang ayah dan keturunan ibu, kakek, nenek sampai kepada buyut dan seterusnya. *Ketiga*, dari seorang wanita akan menyenangkan hati seorang laki-laki saat di pandang, dan menjaga pandangan sang suami kepada wanita lain dan begitu juga sebaliknya. *Keempat*, dari ketiga penjelasan di atas yang paling bagus dan utama dalam memilih pasangan yaitu dilihat dari agamanya, sebab agama adalah hal yang paling utama dalam memilih pasangan hidup. Karena agama akan menjadi petunjuk bagi setiap orang karena isi dari agama itu aturan yang dituangkan dalam Al-Quran dan Hadis.

### 3) Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Landasan Hukum pernikahan terdapat pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang rumusannya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>39</sup>

### 4) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa: pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan

---

<sup>39</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 50.



kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>40</sup>

#### 4. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam arti tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasar firman Allah dalam Al-Quran Surat an-Nur [24] ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*<sup>41</sup>

Berdasarkan pada perubahan ilatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. Perkawinan hukumnya menjadi *Sunnah* apabila dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama

<sup>40</sup> <http://hukumunsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> , diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 22.49 WIB.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2008), hlm. 634.

*Syafi'iyah* menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.<sup>42</sup>

Perkawinan hukumnya menjadi *Wajib* apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin. Perkawinan hukumnya menjadi *Makruh* apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi *Haram* apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan

---

<sup>42</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995), hlm. 24-25.

barang-barangnya bilamana ada aibnya. Apabila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.<sup>43</sup>

## 5. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

### a. Rukun dalam perkawinan

- 1) Dua orang yang saling melakukan aqad perkawinan, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Pada saat akad nikah mempelai pria wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan. Berlangsungnya dalam akad nikah sama dengan proses penyerahan tanggung jawab dari wali kepada mempelai laki-laki. Mempelai wanita bersifat halal untuk dinikahi. Selain hubungan darah, ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang wanita haram untuk dinikahi, seperti sedang dalam keadaan hamil dan sedang berada dalam masa iddah.

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung; PT Al MA'arif, Juz VI, 2000), hlm. 24.

2) Adanya wali

Wali nikah bagi mempelai wanita adalah ayah kandung. Namun, apabila ayah kandung telah tiada atau berhalangan sebab kondisi mendesak, maka yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung ayah (kakak atau adik dari ayah), dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah.

3) Adanya dua orang saksi

4) Dilakukan dengan sighat (akad) tertentu. Sighat (akad) yaitu perkataan dari pihak perempuan seperti kata wali, tidak sah nikah kecuali dengan lafadz nikah.

b. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga. Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan Rida dari Allah SWT.

c. Syarat Calon Suami<sup>44</sup>

- 1) Islam, apabila salah satu mempelai tidak beragama Islam dan pernikahan dilakukan dengan tata cara agama Islam, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.
- 2) Lelaki yang tertentu
- 3) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri, artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selamanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat an-Nisa' [4] ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي  
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ  
 اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ  
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 غَفُورًا رَحِيمًا

<sup>44</sup> <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020, pukul 14.05.

Artinya:

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>45</sup>

Ayat tersebut kita dapat memilah bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi empat hal:

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selamanya)
- 2) Larangan perkawinan karena ada hubungan *musahararah* (perkawinan)
- 3) Larangan perkawinan karena susuan
- 4) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri.

d. Syarat Calon Isteri

- 1) Islam

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2008), hlm. 132.

- 2) Perempuan tertentu
  - 3) Baligh
  - 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
  - 5) Bukan seorang khunsa
  - 6) Bukan dalam ihram haji atau umrah
  - 7) Tidak dalam iddah
  - 8) Bukan isteri orang
- e. Syarat Wali
- 1) Islam, bukan kafir dan murtad
  - 2) Lelaki
  - 3) Baligh
  - 4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
  - 5) Bukan dalam ihram atau umrah
  - 6) Tidak fasik
  - 7) Tidak cacat akal pikiran
  - 8) Merdeka
- f. Syarat Saksi
- 1) Sekurang-kurangnya dua orang
  - 2) Islam
  - 3) Berakal baligh
  - 4) Laki-laki
  - 5) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
  - 6) Dapat melihat, mendengar dan bercakap

- 7) Adil
- 8) Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.<sup>46</sup> Bagi orang yang buta, tuli atau bisu menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.<sup>47</sup>

g. Syarat Ijab

- 1) Pernikahan ini hendaklah tepat
- 2) Tidak boleh menggunakan sindiran
- 3) Diucapkan wali atau wakilnya
- 4) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- 5) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyarat waktu ijab dilafadzkan)

h. Syarat Kabul

- 1) Ucapan mestilah seperti ucapan ijab
- 2) Tidak berkata sindiran
- 3) Dilafalkan oleh calon suaminya
- 4) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000), hlm. 90.

<sup>47</sup> M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 71.



- 5) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafadzkan)
- 6) Menyebut nama calon isteri
- 7) Tidak diselangi oleh perkataan lain

### C. Al-Urf

#### a. Definisi *al-urf*

Secara bahasa *Al-adatu* terambil dari kata *al-audu* dan *muaawadatu* yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, karena dari segi bahasa *al'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut Jumhur Ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *al-'adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.<sup>48</sup> *Al-urf* (adat kebiasaan) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan terbiasaan ini. Ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus

---

<sup>48</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 94.

dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

b. Syarat-syarat *al-urf*

Syarat-syarat *al-urf* dapat diterima oleh hukum Islam adalah dengan:

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Al-Quran atau As Sunnah.
- 2) Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan, dan kesempitan.
- 3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.<sup>49</sup>

*Al-urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan, terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Dzamali, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenaa Media Group, 2006), hlm. 89.

<sup>50</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 100.

c. Pembagian *al-urf*

1) *Urf* ditinjau dari segi tema

*Urf* ditinjau dari beberapa sudut pandang yang berbeda adakalanya *urf* ditinjau dari tema, yang mana *urf* dibagi menjadi dua yaitu *urf lafdhi* dan *uframali*. Apabila ditinjau dari ruang lingkungannya yang terbagi menjadi dua yakni *urfam* dan *urfkhosh*, dan juga yang ditinjau dari segi hukum syara' atau mentiadakan hukum syara' yaitu terbagi menjadi *Urf shohih* dan *Urf fasid*.<sup>51</sup> *Urf* ditinjau dari segi tema terbagi menjadi *urf lafdhi* dan *urf maknawi* yaitu: *Urf Lafdhi* merupakan sesuatu yang telah menyebar pada masyarakat dalam penggunaan lafad tertentu yang berbeda dengan logat masyarakat lain, hal tersebut berlaku pada suatu daerah bukan daerah yang lain. Seperti pengucapan lafad dirham dalam pandangan umum. Penggunaan lafad jamak dari dirham dibuat dari kata *fiddhoh*. Pengucapan kata *al-walad* untuk anak laki-laki, biasanya diungkapkan dalam bahasa untuk anak laki-laki dan perempuan, penggunaan lafad daging mempunyai maksud atau arti daging sapi dan biri-biri atau domba, bukan termasuk daging ikan. *Urf amali*, yaitu sesuatu yang sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan terus-menerus seperti makan, minum, dan jual beli. Muamalan dalam perkotaan seperti jual beli dengan cicilan harga dan upah. Libur satu hari

---

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami*, Juz-2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 107-108.

dalam seminggu, perbuatan ghasab, mengantarkan dagangan pada pembeli.

Hakikat dari adanya pembagian dalam *urf* agar masyarakat dapat mencapai suatu masalah dan kemudahan, dan menerapkan sikap tegas dalam berhubungan berkomitmen serta mengambil manfaat dalam suatu perkumpulan dan golongan.

2) *Urf* ditinjau dari cakupannya

Meliputi *Urf* yaitu *urf* yang sudah tersebar luas pada mayoritas negara atau pada mayoritas masyarakat, atas perbedaan zaman dan lingkungan. Contohnya yaitu akad *istisna'* (minta dibuatkan sesuatu) dalam berbagai kebutuhan seperti pakaian, sepatu, alat pembersih dan peralatan yang menyerahkan sebagian mahar pada masa yang akan datang, mendahulukan memulyakan tamu dalam makanan dan tempat, dan memakan buah yang jatuh dari pohon yang merambat kejalan umum. *Urf khos* yaitu *urf* yang khusus berjalan atau berlaku pada golongan atau wilayah tertentu, seperti seorang ahli kerajinan tertentu, bukan orang lain dan ini merupakan pembaharu zaman. Contoh yang lain seperti kebiasaan pedagang dalam mengembalikan barang dagangannya ketika terdapat cacat atau menfasah akad tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.109

- 3) *Urf* berdasarkan redaksi dan penetapan syariat atau tanpa penetapannya.

*Urf shahih* merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang mana *urf* tersebut tidak berbenturan atau bertolak belakang dengan syara', dengan maksud "*tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah*" juga sebaliknya "*tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah*". Seperti mendahulukan uang muka pada akad *istisna'*, memberikan hadiah ketika lamaran, hal yang lumrah dalam masyarakat adalah seorang istri tidak akan pergi dari rumah suaminya kecuali setelah menerima sebagian dari mahar, penggunaan lafad *bai' syira'* dan hibah, sholat zakat puasa haji, dan iddah talak kematian dan yang lain-lain.

*Urf fasid* merupakan sesuatu yang mentradisi di masyarakat akan tetapi "*menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah*" serta "*mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah*". Seperti larangan yang dijalankan masyarakat yaitu suatu akad yang mengandung unsur riba, bercampurnya seorang perempuan dengan laki-laki dalam sebuah kesempatan waktu, laki-laki memakai cincin dalam prosesi tunangan pada pernikahan. Hal tersebut adalah perbuatan *taqlid* pada orang barat, dan selain itu yang termasuk *urf fasid* adalah *urf* yang bertolak belakang atau

berbenturan dengan dalil-dalil syar'iyah atau kaidah-kaidah assasiyyah.<sup>53</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelusurn peneliti terhadap karya-karya terdahulu yang dijadikan acuan dalam proses penelitian. Dalam proses penelitian ini dapat digunakan untuk menghindari plagiasi dan dapat digunakan untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan pada masing-masing penelitian. Sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar dan benar.

1. Penelitian tentang Perubahan tradisi yang ada di Jawa yang pernah dilakukan oleh Yusuf Aziz Azhari (13011138850) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2018, dengan judul artikel Jurnal ilmiah "*Perubahan Tradisi Jawa (Studi tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir*".<sup>54</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terjadinya perubahan pada beberapa tahap acara yang diadakan, seperti tahap persiapan sebelum pernikahan, tahap pelaksanaan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 109-110

<sup>54</sup> Yusuf Aziz Azhari, *Perubahan Tradisi Jawa (Studi tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir*, Jom Fisip 5 (2018): I, <https://jom.unri.ac.id/index.php/jom/article/view>, diakses pada tanggal 28 april 2020, pukul 19.35.

dilaksanakannya, akan tetapi masyarakat saat ini lebih memilih melaksanakan acara yang dianggap penting saja.

- b. Faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah, terjadi karena perubahan zaman, faktor ekonomi, faktor garis keturunan yang berkaitan dengan suku dan faktor lingkungan yang ditempatinya.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan diantaranya adalah keduanya membahas tentang tradisi Jawa, pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek dan lokasi dalam melakukan penelitian. Penelitian Yusuf Aziz Azhari meneliti tentang perubahan upacara adat pelaksanaan perkawinan suku Jawa, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah meneliti tentang tradisi *nyadran* sebelum dilaksanakannya pernikahan.

2. Tradisi Perkawinan di dekat Mayat dalam perspektif hukum pernikahan Islam yang dilakukan oleh Adi Yusuf Malik, Mahasiswa Fakultas syariah UIN Malang 2007.<sup>55</sup> Hasil dari penelitian tradisi tersebut masih tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Tarebungan, Kecamatan kaliangget sumenep dan Desa Plausan Wonosari Malang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tradisi yang dikaitkan dengan hukum Islam. Sedangkan dalam perbedaannya adalah terletak pada jenis tradisi yang

---

<sup>55</sup> Adi Yusuf Malik, *Tradisi Perkawinan di dekat mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam*, skripsi, (Malang: Fakultas UIN Malang, 2012).

akan diteliti, lokasi penelitian, jenis penelitian, dan hukum yang digunakan sebagai acuan lebih kepada hukum pernikahan Islam, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengarah kepada tradisi *nyadran*.

3. Tradisi *Nyadran* di dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, skripsi Nurul Hidayah, Mahasiswa fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009.<sup>56</sup> Penelitian tersebut meneliti tentang tradisi *nyadran* yang masih terus dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas Muslim. Perbedaan dari penelitian tersebut terletak pada lokasi penelitian, membahas tentang simbol-simbol yang terdapat dalam tradisi *nyadran*, dan fungsi tradisi *nyadran* bagi masyarakat. Sedangkan peneliti membahas tentang proses tradisi *nyadran*, dan pendapat tokoh agama dan tokoh adat. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tradisi *nyadran*, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif.
4. Tradisi *Nyadran* di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dalam Perspektif ‘Urf, Skripsi Rendra Arsena, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2018.<sup>57</sup> Peneliti tersebut meneliti tentang pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan

---

<sup>56</sup> Nurul Hidayah, *Tradisi Nyadran di Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Karanganyar*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas UIN Malang, 2012).

<sup>57</sup> Rendra Arsena, *Tradisi Nyadran di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dalam Perspektif ‘Urf*, Skripsi (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018). <http://eprints.iain-surakata.ac.id/2307/1/Rendra%20Arsena.pdf>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 19.11.



Muhammadiyah tentang tradisi *nyadran*. Perbedaan dari penelian terletak pada pembahasan yang membahas tentang praktik tradisi *nyadran*, pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sedangkan peneliti sendiri membahas bagaimana proses tradisi *nyadran* dan pandangan tokoh adat dan tokoh agama tentang tradisi *nyadran*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi *nyadran*, menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan deskriptif kualitatif.

5. Tradisi Beghembeh dalam Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Banguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Prov. Kep. Riau), Skripsi karya Jumianti (12210039) mahasisiwi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.<sup>58</sup> Penelitian terhadap sebuah tradisi yang biasanya dilakukan oleh pengantin yang baru menikah. Tradisi ini diibaratkan sama dengan walimah, yaitu mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara mempelai laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan serangkaian dari pesta perkawinan dari kedua mempelai yang telah melangsungkan pernikahan. Persamaan dari peneliti Jumianti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peniliti adalah pendekatan yang digunakan sama, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, sama-sama menggunakan objek tradisi sebagai objek utama penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu

---

<sup>58</sup> Jumianti, Skripsi: ”*Tradisi Beghembeh dalam Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Banguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Prov. Kep. Riau)*”, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

jenis dan nama tradisi berbeda, peneliti menggunakan tradisi yang bernama tradisi *nyadran* dimana Jumianti meneliti tradisi Beghembah, lokasi penelitian berbeda, Jumianti melakukan penelitian di Kabupaten Natuna, Prov. Kep. Riau sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Trenggalek, waktu pelaksanaan tradisi tersebut berbeda, tradisi beghembeh dilakukan pasca pernikahan sedangkan tradisi *nyadran* dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan.